



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2023/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Ramli Polihito Alias Ramli
2. Tempat Lahir : Tobelo
3. Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 15 September 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Gelatik Dalam 15 RT/RW 011/008 Kelurahan Sukun
Kecamatan Sukun Kota Malang Provinsi Jawa Timur
USW Jl. Juma Puasa RT/RW 003/004 Kelurahan
Santiong Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2023, kemudian ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
5. Hakim, sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Iswanto, S.H.,M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor POSBAKUMADIN Cabang Halmahera Utara yang beralamat di Jalan Siswa RT.01 RW.02 Desa Gurua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2023 dan didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 17 Mei 2023;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 81/Pid.B/2023/PN Tte tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 81/Pid.B/2023/PN Tte tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ramli Polihito Alias Ramli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang selebihnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu (penggelapan berat)”;
2. Menjaituhkan pidana kepada Terdakwa Ramli Polihito Alias Ramli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penahanan Terdakwa selama berada dalam tahanan supaya dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Asli 1 (satu) Lembar Surat Kuasa dari Saudari MEILISA CHAIRI selaku direktur PT. Global Gemilang J&T Express Cabang Ternate ke Saudara MUHAMMAD ZAIN selaku Legal J&T Express Cabang Maluku Utara Sebagai Pelapor, tertanggal 08 Oktober 2022.
 - 2) Asli 1 (satu) Lembar Surat Tugas Nomor : 014/GGE/SURATTUGAS/HR/II/2023 Saudara FERELLDY CARLVIN WALUKOW selaku Staf Finance PT. Global Gemilang J&T Express dari HRD Manager PT. Global Gemilang J&T Express saudara LILY DIANA LIWU tertanggal 15 Februari 2023;
 - 3) Asli 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Demosi No.009/GGE/SPD/HR/XI/2022, Saudari CELLA ZALIENTY, S.KOM dari Jabatan Sebelumnya Supervisor Drop Point ke Jabatan Koordinator Drop Point dari HRD Manager

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Global Gemilang J&T Express saudara LILY DIANA LIWU tertanggal 17 November 2022;

- 4) Asli 1 (satu) Rangkap SOP (standar Operasional Prosedur) PT. Global Gemilang J&T Express;
- 5) Asli 1 (satu) Rangkap Surat Kesepakatan Perjanjian Kerja Nomor : 093/PKWT/GGE/HR/AREA/IX-1T/2022, dari PT. Global Gemilang J&T Express ke Saudara RAMLI POLIHITO, Tertanggal 14 September 2022;
- 6) Asli 1 (satu) Rangkap Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko PT. Global Gemilang Express dengan Nomor Induk Berusaha : 9120001960229;
- 7) Asli 1 (satu) Rangkap Bukti Rekapitan Resi Sukses Pada Tanggal 01 Oktober 2022 Drop Point Stadion J&T Express Cabang Ternate, tertanggal 02 Oktober 2022;
- 8) Asli 3 (tiga) Rangkap Slip Gaji Saudara RAMLI POLIHITO dari PT. Global Gemilang J&T Express terhitung pada bulan November 2022, bulan Desember 2022, dan bulan Januari 2023.
- 9) Asli 1 (satu) Lembar Surat Peringatan Dua Nomor : 001/GGE/HRD.LGL.SP2/X/2022, dari PT.Global Gemilang Express ke Saudara RAMLI POLIHITO, tertanggal 03 Oktober 2022;
- 10) Asli 1 (satu) Rangkap Bukti setoran COD dan DFOD dari Drop Point Stadion J&T Express Cabang Ternate ke PT. Global Gemilang Express tertanggal 30 September 2022, 01 Oktober 2022 dan 02 Oktober 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membeban Terdakwa Ramli Polihito Alias Ramli untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi atau pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dapat diberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga dengan duplik secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RAMLI POLIHITO alias RAMLI sebagai Karyawan Pada PT. GOLOBAL GEMILANG EXPRES J&T cabang ternate PT. GOLOBAL GEMILANG

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EXPRES J&T cabang ternate berdasarkan Surat Kesepakatan Perjanjian kerja Nomor: 093/PKWT/GGE/HR/AREA/IX-1T/2022 tanggal 14 September 2022 diangkat dan menduduki jabatan sebagai Admin, pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022, sekira pukul 10.00 Wit atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2022 bertempat di Kantor PT. GOLOBAL GEMILANG EXPRES J&T cabang ternate yang beralamat di Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena Kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang itu karena Jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang"* perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RAMLI POLIHITO alias RAMLI sebagai karyawan pada kantor Drop poin TT 04 Stadion PT. Glibal Gemilang Expres J&T Cabang Trnate sebagai Admin yang setiap bulan mendapat upah atau gaji sebesar Rp.3.040.000,- (tiga juta empat puluh ribu rupiah) memiliki tugas pokok, memastikan Sprinter/Kurir membawa hasil pembayaran Costumer/ Consumen pada hari itu, memeriksa semua transaksi dengan AWB/ Resi yang diberikan oleh Sprinter terutama system pembayaran COD (Cash On Delivery) kemudian cek Nominal Setoran H+1;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 telah menerima uang setoran dari Sprinter/ kurir yang menerima hasil COD (Cash On Delivery) yakni Harga barang ditambah dengan ongkos kirim dan DFOD (Delifery Fee On Delifery) yakni ongkos kirim yang berasal dari konsumen (pemesan paket) sebanyak 233 paket yang diserahkan oleh 3 (tiga) orang Sprinter/ kurir nama saksi SUGANDI RUSTAN, saksi DEDY DARMAWAN dan saksi ABDU RIFAI RUSTAM kepada terdakwa uang sejumlah/ sebanyak Rp.37.011.406,- (tiga puluh tujuh juta sebelas ribu empat ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa uang hasil penerimaan PT. GOLOBAL GEMILANG EXPRES J&T cabang Drop poin TT 04 Stadion pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sebanyak Rp.37.011.406,- (tiga puluh tujuh juta sebelas ribu empat ratus enam puluh rupiah) tersebut terdakwa sebagai Admin belum bisa menyetorkan ke rekening PT. GOLOBAL GEMILANG EXPRES J&T cabang Drop poin TT 04 Stadion karena hari Sabtu, maka terdakwa membawa pulang uang tersebut di rumahnya tanpa melaporkan kepada atasannya;
- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 terdakwa RAMLI POLIHITO alias RAMLI sekitar pukul 10.00 Wit baru

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi MUHAMMAD AFFAN alias AFFAN selaku coordinator Dro poin TTE 04 Stadion PT. Golobal Gemilang Ezpres J&T Cabang Ternate yang beralamat di Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;

- Bahwa setelah terdakwa menginformasikan kehilangan uang hasil COD (harga barang + Ongkos kirim) dan DFOD (ongkos kirim) sebanyak Rp.37.011.406,- (tiga puluh tujuh juta sebelas ribu empat ratus enam puluh rupiah) kepada saksi MUHAMMAD AFFAN alias AFFAN selaku coordinator Dro poin TTE 04 Stadion maka saksi MUHAMMAD AFFAN alias AFFAN selaku coordinator Dro poin TTE 04 Stadion melakukan pengecekan kerumah terdakwa namun tidak menemukan adanya tanda-tanda terjadi pencurian dirumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku uang hasil COD dan DFOD sebanyak Rp.37.011.406,- (tiga puluh tujuh juta sebelas ribu empat ratus enam puluh rupiah) yang dibawa pulang kerumahnya adalah terkumpul dalam satu kantong plastic akan tetapi telah diambil/ dicuri orang sebanyak Rp.34.604.471,- (tiga puluh empat juta enam ratus empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga terdakwa mengembalikan uang sesa ke Kantor Drop poin TT 04 Stadion PT. Glibal Gemilang Expres J&T Cabang Trnate sebanyak Rp.2.401.000,- (dua juta empat ratus satu ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Kantor Drop poin TT 04 Stadion PT. Glibal Gemilang Expres J&T Cabang Trnate mengalami kerugian sebesar Rp.34.604.471,- (tiga puluh empat juta enam ratus empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);

Perbuatan terdakwa RAMLI POLIHITO alias RAMLI sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 374 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Muhammad Zain, S.H., Alias Zain**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa melakukan penggelapan uang pada PT. Global Gemilang Express J&T Cabang Ternate yang beralamat di Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut saksi ketahui pada hari Minggu, tanggal 2 Oktober 2022 di kantor PT. Global Gemilang Express J&T Cabang Ternate;
- Bahwa PT. Global Gemilang Express J&T bergerak dibidang Ekspedisi atau jasa pengiriman;
- Bahwa di PT. Global Gemilang Express J&T, saksi bekerja sebagai Legal Officer kantor J&T Maluku Utara, sedangkan Terdakwa bekerja sebagai karyawan berdasarkan Surat Kesepakatan Perjanjian kerja Nomor : 093/PKWT/GGE/HR/ AREA/IX-1T/2022 tanggal 14 September 2022 diangkat dan menduduki jabatan sebagai Admin dan di tempatkan di Kantor J&T Express TTE04 Drop Point Stadion;
- Bahwa tugas pokok Terdakwa sebagai Admin adalah memastikan Sprinter/Kurir membawa hasil pembayaran Costumer/Consumen pada hari itu, memeriksa semua transaksi dengan AWB/ Resi yang diberikan oleh Sprinter terutama system pembayaran COD (Cash On Delivery) kemudian cek Nominal Setoran H+1 lalu di setorkan ke bank yang sudah ditentukan oleh perusahaan;
- Bahwa terkait dengan tugas pokok Terdakwa tersebut pada tanggal 1 Oktober 2022 uang hasil COD yang diberikan oleh sprinter/kurir sejumlah Rp37.011.460,00 (tiga puluh tujuh juta sebelas ribu empat ratus enam puluh ribu rupiah) tidak disetorkan ke bank tetapi dibawa pulang Terdakwa ke rumahnya di Kelurahan Santiong Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate, kemudian pada tanggal 2 Oktober 2022 Terdakwa melaporkan bahwa uang hasil COD yang diberikan oleh sprinter/kurir tersebut hilang di rumah Terdakwa karena dicuri;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu, tanggal 2 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIT, setelah menerima telepon dari Koordinator Kantor J&T Express DP Stadion yaitu Saksi Muhammad Affan Saffan yang menyampaikan bahwa ada uang setoran COD dan DFOD sekitar tiga puluh juta lebih hilang di rumah Terdakwa karena dicuri;
- Bahwa setelah Saksi menerima telepon dari Kordinator kantor J&T Express DP Stadion yaitu Saksi Muhammad Affan Saffan, pada saat itu Saksi langsung memerintahkan kordinator untuk menghubungi Supervisor mereka An. Cella Zalianty agar langsung mengkonfirmasi berita tersebut dan segera melaporkan kepada Pimpinan J&T Express area Maluku Utara, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 WIT, Saksi mendatangi Kantor J&T Express DP Stadion dan langsung bertemu dengan Spv Cella, Kordinator Affan, dan Terdakwa sebagai admin serta beberapa sprinter atau kurir kantor J&T Express DP Stadion. Hasil pertemuan pada malam itu, Saksi mengetahui

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa uang yang hilang berdasarkan data system paket sukses uang setoran COD dan DFOD tanggal 2 Oktober 2022 adalah sebesar Rp39.667.471,00 namun uang fisik yang di terima Terdakwa dari Sprinter pada saat itu juga sebesar Rp37.011.460,00 (tiga puluh tujuh juta sebelas ribu empat ratus enam puluh rupiah) pada hari sabtu tanggal 1 Oktober 2022, kemudian uang setoran tersebut dibawa pulang Terdakwa kerumahnya. Keesokan harinya dihari Minggu tanggal 2 Oktober 2022, Terdakwa melaporkan kepada kordinator bahwa uang yang dia bawa hilang dirumahnya dan sisa uang yang tidak hilang sebesar Rp2.401.000,00 (dua juta empat ratus seribu rupiah), diserahkan kembali kepada kordinator saat itu juga, kemudian di malam itu juga Spv an. Cella Zalianty menghubungi Pimpinan J&T Express Maluku utara dan melaporkan hal yang terjadi, tanggapan dari pimpinan langsung memberi arahan kepada Spv untuk meminta Terdakwa sebagai Admin agar bertanggung jawab mengganti seluruh uang yang hilang akibat kelalaian yang dilakukannya yang berdampak menimbulkan kerugian perusahaan. Mendengar hal tersebut, Saksi langsung menyampaikan kepada Terdakwa agar segera mempertanggungjawabkan kelalaian yang telah dia perbuat karena telah bekerja tidak sesuai SOP dan atas hal tersebut Terdakwa diduga telah menggelapkan uang setoran COD dan DFOD dengan cara membawa pulang uang setoran tersebut ke rumah Terdakwa dan menjawab tidak bersedia mengganti kerugian tersebut dengan alibi uang tersebut hilang dirumahnya dan nominal yang cukup besar, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022, Terdakwa diberikan Surat Peringatan No.002/GGE/HRD.LGL-SP 2IX/2022 yang menerangkan kelalaian Admin tidak melaksanakan pekerjaan sesuai SOP dengan membawa pulang uang setoran COD dan DFOD kerumah, SOP yang seharusnya dikerjakan adalah uang tetap disimpan dalam kantor Kemudian H1 Admin bertugas mengecek Kembali nominal setoran dan langsung menyetorkan ke rekening Bank yang telah ditentukan oleh Perusahaan. Selain SP2, Saksi selaku Legal Office memberikan Surat Teguran Hukum kepada Terdakwa selaku admin agar dalam jangka waktu 2 (dua) hari segera mempertanggungjawabkan seluruh kerugian Perusahaan akibat dari kelalaian yang telah diperbuat, dengan dugaan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan, Setelah menerima Surat Peringatan dan Surat Teguran Hukum, Terdakwa tidak lagi masuk kantor dan tidak lagi memberikan klarifikasi sehingga berdasarkan perintah Pimpinan J&T Express Saksi melaporkan Terdakwa ke SPKT Polres Ternate tanggal 8 Oktober 2022 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai SOP perusahaan tidak boleh membawa uang setoran COD ke rumah, uang COD harus di simpan di laci kantor sebelum dilakukan setoran ke bank atas perintah perusahaan;
 - Bahwa berdasarkan laporan COD yang sudah sukses tanggal 1 Oktober 2022 dan di terima oleh Terdakwa sebagai Admin yaitu uang setoran COD dan DFOD yang harus di setorkan ke rekening perusahaan sebesar Rp39.697.471, namun fisik uang sebesar Rp37.011.460 dibawa pulang ke rumah oleh Terdakwa dan dikembalikan oleh Terdakwa ke perusahaan sebesar Rp2.401.000;
 - Bahwa dari perhitungan keuangan total kerugian yang dialami PT. Global Gemilang Expres J & T Cab. Ternate sebesar Rp34.604.471 (tiga puluh empat juta enam ratus empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);
 - Bahwa sudah dimintakan pertanggungjawaban dari Terdakwa untuk mengembalikan uang perusahaan tersebut tetapi Terdakwa tidak bersedia mengembalikan uang tersebut, sehingga kemudian perusahaan memerintahkan Saksi untuk membuat laporan polisi;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat laporan polisi atas hilangnya uang perusahaan di rumah Terdakwa;
 - Bahwa sekarang Terdakwa bukan lagi karyawan J&T lagi karena kontraknya sudah berakhir;
 - Bahwa Terdakwa diberikan gaji sebesar Rp3.040.000. sesuai UMK Kota Ternate tahun 2023;
 - Bahwa pembayaran gaji Terdakwa tidak pernah bermasalah, gaji Terdakwa dibayarkan setiap awal bulan yaitu tanggal 9 yang di transfer langsung ke rekening BCA milik Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, tetapi setelah diberitahukan kalau Terdakwa sering membawa pulang uang COD ke rumahnya;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa membawa pulang uang COD ke rumah tanpa izin dari koordinator kantor J&T saksi Muhammad Affan Saffan;
 - Bahwa terhadap Terdakwa belum pernah di lakukan teguran karena Saksi baru tahu Terdakwa sering membawa pulang uang COD ke rumahnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Max Robet Cirus Aiba Alias Max**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa melakukan penggelapan uang pada PT. Global Gemilang Express J&T Cabang Ternate

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut saksi ketahui pada hari Minggu, tanggal 2 Oktober 2022 di kantor PT. Global Gemilang Express J&T Cabang Ternate;
- Bahwa PT. Global Gemilang Express J&T bergerak dibidang Ekspedisi atau jasa pengiriman;
- Bahwa pada saat kejadian penggelapan tersebut, saksi sebagai Vice Manager J&T Cabang Ternate, sedangkan Terdakwa bekerja sebagai karyawan berdasarkan Surat Kesepakatan Perjanjian kerja Nomor : 093/PKWT/GGE/HR/AREA/IX-1T/2022 tanggal 14 September 2022 diangkat dan menduduki jabatan sebagai Admin dan di tempatkan di Kantor J&T Expres TTE04 Drop Point Stadion;
- Bahwa tugas pokok Terdakwa sebagai Admin adalah memastikan Sprinter/Kurir membawa hasil pembayaran Costumer/Consumen pada hari itu, memeriksa semua transaksi dengan AWB/ Resi yang diberikan oleh Sprinter terutama system pembayaran COD (Cash On Delivery) kemudian cek Nominal Setoran H+1 lalu di setorkan ke bank yang sudah ditentukan oleh perusahaan;
- Bahwa terkait dengan tugas pokok Terdakwa tersebut pada tanggal 1 Oktober 2022 uang hasil COD yang diberikan oleh sprinter/kurir sejumlah Rp37.011.460,00 (tiga puluh tujuh juta sebelas ribu empat ratus enam puluh ribu rupiah) tidak disetorkan ke bank tetapi dibawa pulang Terdakwa ke rumahnya di Kelurahan Santiong Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate, kemudian pada tanggal 2 Oktober 2022 Terdakwa melaporkan bahwa uang hasil COD yang diberikan oleh sprinter/kurir tersebut hilang di rumah Terdakwa karena dicuri;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dihubungi oleh Supervisor Drop Point saudara Cella Zalianty yang menyampaikan bahwa ada uang setoran COD dan DFOD pada tanggal 1 Oktober 2022 yang di terima Terdakwa dibawa pulang ke rumah Terdakwa tanpa sepengetahuan pimpinan dan kemudian uang tersebut dilaporkan Terdakwa hilang di curi di rumahnya;
- Bahwa setelah Saksi menerima laporan dari saudara Cella Zalianty selanjutnya saksi menghubungi Saksi Muhammad Zain selaku Legal PT. Global Gemilang Expres J&T Ternate untuk menidaklanjuti dan diproses karena Admin tidak melaksanakan pekerjaan sesuai SOP dengan membawa pulang uang setoran COD dan DFOD kerumah, SOP yang seharusnya dikerjakan adalah uang tetap disimpan dalam kantor, kemudian H1 Admin bertugas mengecek kembali nominal setoran dan langsung menyetorkan ke

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank yang telah ditentukan oleh Perusahaan, kemudian Terdakwa diberikan Surat Teguran Hukum agar dalam jangka waktu 2 (dua) hari segera mempertanggungjawabkan seluruh kerugian Perusahaan akibat dari kelalaian yang telah diperbuat, dengan dugaan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan, Setelah menerima Surat Peringatan dan Surat Teguran Hukum, Terdakwa tidak lagi masuk kantor dan tidak lagi memberikan klarifikasi sehingga berdasarkan perintah Pimpinan J&T Express Saksi Muhammad Zain sebagai legal melaporkan Terdakwa ke SPKT Polres Ternate tanggal 8 Oktober 2022 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa sesuai SOP perusahaan tidak boleh membawa uang setoran COD ke rumah, uang COD harus di simpan di laci kantor sebelum dilakukan setoran ke bank atas perintah perusahaan;
- Bahwa berdasarkan laporan COD yang sudah sukses tanggal 1 Oktober 2022 dan di terima oleh Terdakwa sebagai Admin yaitu uang setoran COD dan DFOD yang harus di setorkan ke rekening perusahaan sebesar Rp39.697.471, namun fisik uang sebesar Rp37.011.460 dibawa pulang ke rumah oleh Terdakwa dan dikembalikan oleh Terdakwa ke perusahaan sebesar Rp2.401.000;
- Bahwa dari perhitungan keuangan total kerugian yang dialami PT. Global Gemilang Expres J & T Cab. Ternate sebesar Rp34.604.471,00 (tiga puluh empat juta enam ratus empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Bahwa sudah dimintakan pertanggungjawaban dari Terdakwa untuk mengembalikan uang perusahaan tersebut tetapi Terdakwa tidak bersedia mengembalikan uang tersebut, sehingga kemudian perusahaan memerintahkan Saksi Muhammad Zain untuk membuat laporan polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat laporan polisi atas hilangnya uang perusahaan di rumah Terdakwa;
- Bahwa sekarang Terdakwa bukan lagi karyawan J&T lagi karena kontraknya sudah berakhir;
- Bahwa Terdakwa diberikan gaji sebesar Rp3.040.000. sesuai UMK Kota Ternate tahun 2023;
- Bahwa pembayaran gaji Terdakwa tidak pernah bermasalah, gaji Terdakwa dibayarkan setiap awal bulan yaitu tanggal 9 yang di transfer langsung ke rekening BCA milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, tetapi setelah diberitahukan kalau Terdakwa sering membawa pulang uang COD ke rumahnya;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa membawa pulang uang COD ke rumah tanpa izin dari koordinator kantor J&T saksi Muhammad Affan Saffan;
- Bahwa terhadap Terdakwa belum pernah dilakukan teguran karena Saksi baru tahu Terdakwa sering membawa pulang uang COD ke rumahnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Muhammad Affan Saffan Alias Affan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa melakukan penggelapan uang pada PT. Global Gemilang Express J&T Cabang Ternate yang beralamat di Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut saksi ketahui pada hari Minggu, tanggal 2 Oktober 2022 di kantor PT. Global Gemilang Express J&T Cabang Ternate;
- Bahwa PT. Global Gemilang Express J&T bergerak dibidang Ekspedisi atau jasa pengiriman;
- Bahwa di PT. Global Gemilang Express J&T, saksi bekerja sebagai Koordinator Drop Poin J&T Stadion, sedangkan Terdakwa bekerja sebagai karyawan berdasarkan Surat Kesepakatan Perjanjian kerja Nomor : 093/PKWT/GGE/HR/AREA/IX-1T/2022 tanggal 14 September 2022 diangkat dan menduduki jabatan sebagai Admin dan di tempatkan di Kantor J&T Expres TTE04 Drop Point Stadion;
- Bahwa tugas pokok Terdakwa sebagai Admin adalah memastikan Sprinter/Kurir membawa hasil pembayaran Costumer/Consume pada hari itu, memeriksa semua transaksi dengan AWB/ Resi yang diberikan oleh Sprinter terutama system pembayaran COD (Cash On Delivery) kemudian cek Nominal Setoran H+1 lalu di setorkan ke bank yang sudah ditentukan oleh perusahaan;
- Bahwa terkait dengan tugas pokok Terdakwa tersebut pada tanggal 1 Oktober 2022 uang hasil COD yang diberikan oleh sprinter/kurir sejumlah Rp37.011.460,00 (tiga puluh tujuh juta sebelas ribu empat ratus enam puluh ribu rupiah) tidak disetorkan ke bank tetapi dibawa pulang Terdakwa ke rumahnya di Kelurahan Santiong Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate, kemudian pada tanggal 2 Oktober 2022 Terdakwa melaporkan bahwa uang hasil COD yang diberikan oleh sprinter/kurir tersebut hilang di rumah Terdakwa karena dicuri;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 1 Oktober 2022 Saksi mendapatkan hari kerja off day atau istirahat 1 (satu) hari, namun sekitar pukul 19.10 WIT Saksi ke kantor drop point J&T Express Cabang Ternate untuk mengecek anak buah Saksi di kantor dan masih mendapatkan Terdakwa dan admin yang lainnya masih di kantor dan sprinter/kurir yang lain masih melakukan penyetoran hasil uang COD (Chas On Delivery) dan DFOD (Delivery Fee On Delivery) kepada Terdakwa dan pada saat selesai pengumpulan uang tersebut sekitar 23.00 Wit Terdakwa dan rekan kerja lainnya meminta izin untuk pulang dan Saksi pun masih tinggal karena ingin mengecek laporan pada tanggal 1 Oktober 2022 tersebut, kemudian pada tanggal 2 Oktober 2022 pada saat Saksi masuk kantor pada saat itu posisi Terakwa dalam keadaan off day atau istirahat dalam 1 (satu) hari sehingga Saksi membantu pekerjaan Terdakwa untuk mengecek barang konsumen yang akan diambil di kantor Drop Point Stadion bersama kurir dan admin lainnya, dan sekitar pukul 10.00 WIT Saksi mendapatkan telpon dari Terdakwa dan meminta Saksi ke rumahnya karena penting dan melakukan chatting kepada Saksi melalui whatsapp dan mengatakan uang setoran tanggal 1 Oktober 2022 hilang dan dicuri dan meminta Saksi untuk ke rumahnya mencari solusi selanjutnya Saksi juga ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kel. Santiong Kec.Temate Tengah bersama Sprinter/kurir yang bernama saksi Sugandi Rustam dan bertemu dengan orang tua Terdakwa dan menyuruh Saksi masuk ke kamar Terdakwa dan sesampainya di kamar Terdakwa langsung mengatakan uang setoran tersebut hilang dan dia siap bertanggung jawab, dan Saksi pun menanyakan kenapa uang tersebut dibawa pulang dan sudah menyalahi aturan perusahaan dan Terdakwa mengatakan mengambil inisiatif sendiri tanpa memberitahukan kepada Saksi karna banyak kejadian pencurian di Drop Point J&T Express lainnya dan Terdakwa menunjukan uang sisa yang di duga tidak curi sebesar Rp2.401.000,(dua juta empat ratus seribu rupiah) dengan pecahan 5 ribu, 10 ribu, dan 20 ribu dan mengatakan uang yang lainnya di curi tanpa ada bukti, dan sisanya hilang dan yang mana pelaku pada saat itu membawa pulang uang setoran tersebut sebesar Rp. 37.011.460,(tiga puluh tujuh juta sebelas ribu empat ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa kemudian saksi langsung menelpon dan mengkonfirmasi kejadian tersebut kepada Supervisor J&T Express Cabang Ternate yaitu Saudari Seila Umasugi, S.Kom dan saksi juga menelpon Legal J&T Express Cabang Ternate yaitu Saksi Muhammad Zain, dan pada pukul 20.00 WIT tim legal dan Supervisor dan rekan kerja drop point stadion bersama Terdakwa kami

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Tte



mengadakan rapat dan membahas kejadian tersebut dan menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa uang pulang ke rumahnya sudah menyalahi SOP (standar operasional pekerjaan) Perusahaan J&T Express Cabang Ternate yang sudah di jelaskan pada saat masa training bekerja dan ditempelkan di semua Drop Point J&T Express Cabang Ternate, dan Terdakwa mengakui dia sudah menyalahi prosedur dan siap bertanggung jawab atas perbuatannya namun tidak bisa mengembalikan uang yang hilang tersebut karena nominalnya terlalu banyak, adapun uang setoran COD dan DFOD yang harus disetorkan ke rekening Perusahaan sebesar Rp39.697.471,00 namun fisik sebesar Rp37.011.460,00 (tiga puluh tujuh juta sebelas ribu empat ratus enam puluh rupiah), yang dibawa pulang oleh Terdakwa ke rumahnya dan keesokan harinya dikembalikan ke perusahaan hanya sebesar Rp2.401.000,00 (dua juta empat ratus seribu rupiah) jadi total yang hanya di setorkan ke perusahaan pada itu sebesar Rp5.093.000,00 (lima juta sembilan puluh tiga ribu rupiah), jadi total yang digelapkan Terdakwa sebesar Rp34.604.471,00 (tiga puluh empat juta enam ratus empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah), dengan kejadian tersebut pihak Legal J&T Express melaporkan kepada pihak kepolisian untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa sesuai SOP perusahaan tidak boleh membawa uang setoran COD ke rumah, uang COD harus di simpan di laci kantor sebelum dilakukan setoran ke bank atas perintah perusahaan;
- Bahwa berdasarkan laporan COD yang sudah sukses tanggal 1 Oktober 2022 dan di terima oleh Terdakwa sebagai Admin yaitu uang setoran COD dan DFOD yang harus di setorkan ke rekening perusahaan sebesar Rp39.697.471, namun fisik uang sebesar Rp37.011.460 dibawa pulang ke rumah oleh Terdakwa dan dikembalikan oleh Terdakwa ke perusahaan sebesar Rp2.401.000;
- Bahwa dari perhitungan keuangan total kerugian yang dialami PT. Global Gemilang Expres J & T Cab. Ternate sebesar Rp34.604.471 (tiga puluh empat juta enam ratus empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Bahwa sudah dimintakan pertanggungjawaban dari Terdakwa untuk mengembalikan uang perusahaan tersebut tetapi Terdakwa tidak bersedia mengembalikan uang tersebut, sehingga kemudian perusahaan memerintahkan Saksi Muhammad Zain untuk membuat laporan polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi ke rumah Terdakwa dan diperlihatkan kamar tempat Terdakwa menyimpan uang, Saksi melihat tidak ada kerusakan pada pintu atau jendela rumah;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat laporan polisi atas hilangnya uang perusahaan di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa diberikan gaji sebesar Rp3.040.000. sesuai UMK Kota Ternate tahun 2023;
 - Bahwa pembayaran gaji Terdakwa tidak pernah bermasalah, gaji Terdakwa dibayarkan setiap awal bulan yaitu tanggal 9 yang di transfer langsung ke rekening BCA milik Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, tetapi setelah diberitahukan kalau Terdakwa sering membawa pulang uang COD ke rumahnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau minta izin kepada Saksi sebagai koordinator kantor J&T drop point Stadion untuk membawa pulang uang setoran COD ke rumah;
 - Bahwa terhadap Terdakwa belum pernah di lakukan teguran karena Saksi baru tahu Terdakwa sering membawa pulang uang COD ke rumahnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Rizki Mahasari, S.E Alias Iki**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa melakukan penggelapan uang pada PT. Global Gemilang Express J&T Cabang Ternate yang beralamat di Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut saksi ketahui pada hari Minggu, tanggal 2 Oktober 2022 di kantor PT. Global Gemilang Express J&T Cabang Ternate;
- Bahwa PT. Global Gemilang Express J&T bergerak dibidang Ekspedisi atau jasa pengiriman;
- Bahwa di PT. Global Gemilang Express J&T, saksi bekerja sebagai Admin Drop Poin J&T Stadion, sedangkan Terdakwa bekerja sebagai karyawan berdasarkan Surat Kesepakatan Perjanjian kerja Nomor : 093/PKWT/GGE/HR/AREA/IX-1T/ 2022 tanggal 14 September 2022 diangkat dan menduduki jabatan sebagai Admin dan di tempatkan di Kantor J&T Expres TTE04 Drop Point Stadion;
- Bahwa tugas pokok Saksi dan Terdakwa sebagai Admin adalah memastikan Sprinter/Kurir membawa hasil pembayaran Costumer/Consumen pada hari itu,

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa semua transaksi dengan AWB/ Resi yang diberikan oleh Sprinter terutama system pembayaran COD (Cash On Delivery) kemudian cek Nominal Setoran H+1 lalu di setorkan ke bank yang sudah ditentukan oleh perusahaan;

- Bahwa terkait dengan tugas pokok Terdakwa tersebut pada tanggal 1 Oktober 2022 uang hasil COD yang diberikan oleh sprinter/kurir sejumlah Rp37.011.460,00 (tiga puluh tujuh juta sebelas ribu empat ratus enam puluh ribu rupiah) tidak disetorkan ke bank tetapi dibawa pulang Terdakwa ke rumahnya di Kelurahan Santiong Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate, kemudian pada tanggal 2 Oktober 2022 Terdakwa melaporkan bahwa uang hasil COD yang diberikan oleh sprinter/kurir tersebut hilang di rumah Terdakwa karena dicuri;
- Bahwa awalnya pada tanggal 1 Oktober 2022 Sekitar 20.00 WIT, Terdakwa menerima uang setoran COD dan DFOD sprinter/kurir sesuai dengan data system sebesar Rp39.697.471,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah), yang mana pada saat itu Saksi selaku admin yang menerima setoran Sprinter/kurir sedang offday (istirahat kerja) selama 1 hari yang mana di ketahui oleh pimpinan J&T Express Cabang Ternate dan Koordinator Drop Point Stadion dan setelah Terdakwa mengumpulkan uang tersebut Terdakwa membawa pulang ke rumahnya yang beralamat di Jln. Juma Puasa Kel. Santiong Kec. Ternate Tengah Kota Ternate tanpa sepengetahuan pimpinan Pihak J&T Express Cabang Ternate dan Koordinator kemudian pada tanggal 2 Oktober 2022 pada saat Saksi masuk kantor Saksi langsung mendengar dari koordinator drop point stadion saksi Muhammad Affan Saffan bahwa uang sprinter/kurir pada tanggal 1 Oktober 2022 yang akan Saksi setorkan yang dibawa oleh Terdakwa pulang ke rumahnya hilang dan tersisa sebesar Rp2.401.000,00 (dua juta empat ratus seribu rupiah) dengan pecahan seribu, 2 ribu, 5 ribu, 10 ribu, dan 20 ribu, yang mana pengakuan Terdakwa hanya membawa pulang ke rumahnya uang Setoran paket COD dan DFOD sprinter/kurir pada tanggal 1 Oktober 2022 sebesar Rp37.011.460,00 (tiga puluh tujuh juta sebelas ribu empat ratus enam puluh rupiah), yang mana sisa uang yang kurang tersebut di berikan kepada Saksi keesokan harinya pada tanggal 2 Oktober 2022 untuk saya setorkan ke rekening perusahaan dengan rincian:
 - o Uang sisa yang diberikan oleh pelaku Sebesar Rp.2.401.000,- (dua juta empat ratus seribu rupiah) dengan pecahan seribu, 2 ribu 5 ribu, 10 ribu, dan 20 ribu.

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Uang kurang setoran pada tanggal 1 Oktober 2022 Sprinter/kurir DEDY DERMAWAN sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- o Uang kurang setoran pada tanggal 1 Oktober 2022 Sprinter/kurir ABDU RIFAI RUSTAM sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- o Uang kurang Setoran pada tanggal 1 Oktober 2022 Saudara FIKI / Karyawan Kargo J&T Express Cabang Ternate Sebesar Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah).
- o Dan Logistik J&T Kargo melakukan transfer ke rekening perusahaan sebesar Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu system terima/sukses masuk di J&T Express Drop Point Stadion atas kurir/sprinter DEDY DERMAWAN pada tanggal 1 Oktober 2022;

Selanjutnya pada malam harinya juga kami sprinter, admin, koordinator, legal dan SPV kumpul di drop point Stadion untuk membahas kejadian tersebut dan menghitung kembali uang setora fisik yang tersisa dari Terdakwa dan berdasarkan Data System COD dan DFOD Drop Point Stadion J&T Exprees Cabang Ternate tanggal 1 Oktober 2022, Terdakwa mengumpulkan uang setoran sprinter/kurir sebesar Rp34.604.471,00 (tiga puluh empat juta enam ratus empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah), kemudian pihak Legal J&T Express melaporkan kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa sesuai SOP perusahaan tidak boleh membawa uang setoran COD ke rumah, uang COD harus di simpan di laci kantor sebelum dilakukan setoran ke bank atas perintah perusahaan;
- Bahwa setelah menerima uang setoran COD dari Kurir uang tersebut disimpan laci kantor;
- Bahwa kunci laci ada dua, 1 kunci Saksi yang pegang sedangkan 1 kunci lagi dipegang oleh koordinator tetapi sudah hilang sedangkan Terdakwa tidak memegang kunci laci;
- Bahwa berdasarkan laporan COD yang sudah sukes tanggal 1 Oktober 2022 dan di terima oleh Terdakwa sebagai Admin yaitu uang setoran COD dan DFOD yang harus di setorkan ke rekening perusahaan sebesar Rp39.697.471, namun fisik uang sebesar Rp37.011.460 dibawa pulang ke rumah oleh Terdakwa dan dikembalikan oleh Terdakwa ke perusahaan sebesar Rp2.401.000;
- Bahwa dari perhitungan keuangan total kerugian yang dialami PT. Global Gemilang Expres J & T Cab. Ternate sebesar Rp34.604.471 (tiga puluh empat juta enam ratus empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah dimintakan pertanggungjawaban dari Terdakwa untuk mengembalikan uang perusahaan tersebut tetapi Terdakwa tidak bersedia mengembalikan uang tersebut, sehingga kemudian perusahaan memerintahkan Saksi Muhammad Zain untuk membuat laporan polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat laporan polisi atas hilangnya uang perusahaan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diberikan gaji sebesar Rp3.040.000. sesuai UMK Kota Ternate tahun 2023;
- Bahwa pembayaran gaji Terdakwa tidak pernah bermasalah, gaji Terdakwa dibayarkan setiap awal bulan yaitu tanggal 9 yang di transfer langsung ke rekening BCA milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, tetapi setelah diberitahukan kalau Terdakwa sering membawa pulang uang COD ke rumahnya;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa membawa pulang uang COD ke rumah tanpa izin dari koordinator kantor J&T saksi Muhammad Affan Saffan;
- Bahwa terhadap Terdakwa belum pernah di lakukan teguran karena Saksi baru tahu Terdakwa sering membawa pulang uang COD ke rumahnya

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Sugandi Rustam Alias Gandi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa melakukan penggelapan uang pada PT. Global Gemilang Express J&T Cabang Ternate yang beralamat di Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut saksi ketahui pada hari Minggu, tanggal 2 Oktober 2022 di kantor PT. Global Gemilang Express J&T Cabang Ternate;
- Bahwa PT. Global Gemilang Express J&T bergerak dibidang Ekspedisi atau jasa pengiriman;
- Bahwa di PT. Global Gemilang Express J&T, saksi bekerja sebagai Sprinter/kurir J&T Drop poin Stadion, sedangkan Terdakwa bekerja sebagai Admin di Kantor J&T Expres TTE04 Drop Point Stadion;
- Bahwa tugas Saksi selaku Sprinter/kurir Drop Powt TTE 04 Stadion adalah mengantarkan barang konsumen baik yang COD, DFOD dan NON COD dan hasil pembayaran uang barang konsumen tersebut Saksi setorkan ke Admin dan Admin mengumpulkan semua uang sprinter/kurir lalu menyetorkan ke Bank yang sudah ditentukan oleh perusahaan;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai SOP perusahaan, setelah kurir mengantarkan paket barang pesanan COD kepada konsumen dan kurir telah menerima uang COD dari konsumen, kurir wajib melakukan scan tanda terima/close (Scen Sukses) alur di aplikasi system J&T yang ada didalam handphone / telepon genggam sprinter/kurir itu sendiri kemudian uang yang telah diterima sprinter/kurir dari konsumen harus disetorkan ke Admin Drop Point pada hari itu juga atau sore harinya setelah pengantaran dan Admin harus menyetorkan uang tersebut ke bank yang sudah ditetapkan oleh perusahaan pada besok hari;
- Bahwa tugas pokok Terdakwa sebagai Admin adalah memastikan Sprinter/Kurir membawa hasil pembayaran Customer/Consume pada hari itu, memeriksa semua transaksi dengan AWB/ Resi yang diberikan oleh Sprinter terutama system pembayaran COD (Cash On Delivery) kemudian cek Nominal Setoran H+1 lalu di setorkan ke bank yang sudah ditentukan oleh perusahaan;
- Bahwa terkait dengan tugas pokok Terdakwa tersebut pada tanggal 1 Oktober 2022 uang hasil COD yang diberikan oleh sprinter/kurir sejumlah Rp37.011.460,00 (tiga puluh tujuh juta sebelas ribu empat ratus enam puluh ribu rupiah) tidak disetorkan ke bank tetapi dibawa pulang Terdakwa ke rumahnya di Kelurahan Santiong Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate, kemudian pada tanggal 2 Oktober 2022 Terdakwa melaporkan bahwa uang hasil COD yang diberikan oleh sprinter/kurir tersebut hilang di rumah Terdakwa karena dicuri;
- Bahwa awalnya pada tanggal 1 Oktober 2022 Sekitar 20.00 WIT Saksi bersama Sprinter/kurir lainnya menyetorkan uang hasil COD, dan DFOD kepada Terdakwa selaku Admin dan Terdakwa menghitung uang setoran sebesar Rp37.011.460,00 (tiga puluh tujuh juta sebelas ribu empat ratus enam puluh ribu rupiah), dan Saksi sudah tidak melihat Terdakwa menyimpan uang di mana dan pada tanggal 2 Oktober 2022 pada saat itu Saksi sedang menyusun paket konsumen yang mau diantarkan tiba-tiba Saksi mendapatkan chatting dari Terdakwa melalui media sosial whatsapp yang menyuruh Saksi ke rumahnya yang beralamat di Kel. Santiong Kec.Ternate Tengah Kota Ternate, dan pada saat itu juga koordinator Saksi yaitu Muhammad Affan Saffan meminta Saksi untuk menemaninya ke rumah Terdakwa namun Saksi belum mengetahui bahwa kejadian uang setoran tersebut, pada saat itu juga Saksi ke rumah Terdakwa bersama Saksi Muhammad Affan yang beralamat di Jln. Juma Puasa tepatnya di belakang Mesjid Nurul Iman Kel. Santiong Kec.Ternate Tengah Kota Ternate dan bertemu dengan orang tua Terdakwa dan menyuruh Saksi dan saksi Muhammad Affan Saffan masuk ke kamar

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan sesampainya di kamar Terdakwa langsung mengatakan uang setoran tersebut hilang dan dia siap bertanggung jawab, dan saksi Muhammad Affan Saffan menanyakan kenapa uang tersebut di bawa pulang dan sudah menyalahi aturan perusahaan dan Terdakwa mengatakan dia mengambil inisiatif sendiri tanpa memberitahukan kepada Koordinator karena banyak kejadian pencurian di Drop Point J&T Express lainnya, selanjutnya Terdakwa menunjukkan uang sisa yang diduga tidak hilang sebesar Rp2.401.000,00 (dua juta empat ratus seribu rupiah), dengan pecahan 5 ribu, 10 ribu, dan 20 ribu dan mengatakan uang yang lainnya hilang/curi tanpa ada bukti, kemudian saksi Muhammad Affan Saffan langsung menelpon dan mengkonfirmasi kejadian tersebut kepada Supervisor J&T Express Cabang Ternate yaitu Saudari Seila Umasugi, S.Kom dan Saksi juga menelpon Legal J&T Express Cabang Ternate yaitu Saksi Muhammad Zain, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIT tim legal dan Supervisor dan rekan kerja drop point stadion bersama Terdakwa mengadakan rapat dan membahas kejadian tersebut dan menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa uang pulang ke rumahnya sudah menyalahi SOP (standar operasional pekerjaan) Perusahaan J&T Express Cabang Ternate yang sudah di jelaskan pada saat masa training bekerja dan ditempelkan disemua Drop Point J&T Express Cabang Ternate dan Terdakwa mengakui menyalahi SOP serta siap bertanggung jawab atas perbuatannya namun karena tidak bisa mengembalikan uang yang hilang tersebut karena nominalnya terlalu banyak sehingga pihak Legal J&T Express melaporkan kepada pihak kepolisian untuk di proses hukum;

- Bahwa sesuai SOP perusahaan tidak boleh membawa uang setoran COD ke rumah, uang COD harus di simpan di laci kantor sebelum dilakukan setoran ke bank atas perintah perusahaan;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2022, ada 3 kurir yang melakukan setoran uang COD kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan laporan COD yang sudah sukses tanggal 1 Oktober 2022 dan di terima oleh Terdakwa sebagai Admin yaitu uang setoran COD dan DFOD yang harus di setorkan ke rekening perusahaan sebesar Rp39.697.471, namun fisik uang sebesar Rp37.011.460 dibawa pulang ke rumah oleh Terdakwa dan dikembalikan oleh Terdakwa ke perusahaan sebesar Rp2.401.000;
- Bahwa dari perhitungan keuangan total kerugian yang dialami PT. Global Gemilang Expres J & T Cab. Ternate sebesar Rp34.604.471 (tiga puluh empat juta enam ratus empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah dimintakan pertanggungjawaban dari Terdakwa untuk mengembalikan uang perusahaan tersebut tetapi Terdakwa tidak bersedia mengembalikan uang tersebut, sehingga kemudian perusahaan memerintahkan Saksi Muhammad Zain untuk membuat laporan polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat laporan polisi atas hilangnya uang perusahaan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada Saksi ke rumah Terdakwa dan diperlihatkan kamar tempat Terdakwa menyimpan uang, Saksi melihat tidak ada kerusakan pada pintu atau jendela rumah;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, tetapi setelah diberitahukan kalau Terdakwa sering membawa pulang uang COD ke rumahnya;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa membawa pulang uang COD ke rumah tanpa izin dari koordinator kantor J&T saksi Muhammad Affan Saffan;
- Bahwa terhadap Terdakwa belum pernah dilakukan teguran karena Saksi baru tahu Terdakwa sering membawa pulang uang COD ke rumahnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa melakukan penggelapan uang pada PT. Global Gemilang Express J&T Cabang Ternate yang beralamat di Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa PT. Global Gemilang Express J&T bergerak dibidang Ekspedisi atau jasa pengiriman;
- Bahwa Terdakwa sebagai Karyawan pada PT. Global Gemilang Express J&T Cabang Ternate berdasarkan Surat Kesepakatan Perjanjian kerja Nomor: 093/PKWT/ GGE/HR/AREA/IX-1T/2022 tanggal 14 September 2022 diangkat dan menduduki jabatan sebagai Admin dan ditempatkan di Kantor J&T Express TTE04 Drop Point Stadion;
- Bahwa tugas pokok Terdakwa sebagai Admin adalah memastikan Sprinter/ Kurir membawa hasil pembayaran Costumer/ Consumen pada hari itu, memeriksa semua transaksi dengan AWB/Resi yang diberikan oleh Sprinter terutama system pembayaran COD (Cash On Delivery) kemudian cek Nominal Setoran H+1 lalu distorkan ke bank yang sudah di tentukan oleh perusahaan;
- Bahwa uang hasil Setoran Sprinter/kurir J&T Express Drop Point Stadion pada tanggal 1 Oktober 2022 sebesar Rp37.011.460,00,00 (tiga puluh tujuh juta sebelas

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu empat ratus enam puluh rupiah), yang Terdakwa hitung sendiri dan Terdakwa bawa pulang ke rumah dan Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian kamar Terdakwa yang beralamat di Jalan Juma Puasa Kel. Santiong Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dan kemudian pada besok hari tanggal 2 Oktober 2022 uang tersebut hilang di curi dan tersisa sebesar Rp2.401.000,00 (dua juta empat ratus seribu rupiah);

- Bahwa tindakan Terdakwa membawa pulang ke rumah uang setoran sprinter/kurir pada tanggal 1 Oktober 2022 sebesar Rp37.011.460,00 (tiga puluh tujuh juta sebelas ribu empat ratus enam puluh rupiah), sudah menyalahi aturan SOP (standar operasional perusahaan), karena sesuai SOP uang setoran Sprinter/kurir pada hari itu Cek Nominal uang Setoran H-1 lalu di setorkan ke bank yang sudah di tentukan yang mana setiap hari sabtu minggu berjalan semua sprinter/kurir menyetorkan Hasil COD dan DFOD kepada Terdakwa dan uang tersebut selalu Terdakwa bawa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa masuk kerja di J&T Express Cabang Ternate Drop Point Stadion pernah Terdakwa memberitahukan kepada koordinator Drop Point Stadion untuk uang hasil setoran sprinter/kurir Terdakwa bawa pulang dan tidak ada jawaban dari koordinator yaitu Saksi Muhammad Affan Saffan dan Terdakwa pun tetap membawa pulang namun sampai saat ini setiap hari sabtu Terdakwa membawa pulang uang setoran sprinter/kurir ke rumah Terdakwa dan tidak lagi memberitahukan langsung kepada koordinator;
- Bahwa berdasarkan laporan COD yang sudah sukses tanggal 1 Oktober 2022 dan diterima oleh Terdakwa sebagai Admin yaitu uang setoran COD dan DFOD yang harus di setorkan ke rekening perusahaan sebesar Rp39.697.471,00 namun fisik uang sebesar Rp37.011.460,00 dibawa pulang ke rumah oleh Terdakwa dan di kembalikan oleh Terdakwa ke perusahaan hanya sebesar Rp2.401.000,00;
- Bahwa dari perhitungan keuangan total kerugian yang dialami PT. Global Gemilang Expres J & T Cab. Ternate sebesar Rp34.604.471,00 (tiga puluh empat juta enam ratus empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa uang setoran COD yang Terdakwa bawa pulang ke rumah hilang dicuri dan tidak ada kerusakan pada pintu dan jendela kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak membuat laporan polisi atas hilangnya uang perusahaan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diberikan gaji sebesar Rp3.040.000,00 sesuai UMK Kota Ternate tahun 2023;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran gaji Terdakwa tidak pernah bermasalah, gaji Terdakwa dibayarkan setiap awal bulan yaitu tanggal 9 yang di transfer langsung ke rekening BCA milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu ada SOP tidak boleh membawa pulang uang COD ke rumah;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2022 Terdakwa tidak pernah menghubungi koordintator untuk izin membawa pulang uang setoran COD ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau minta izin kepada Saksi Muhammad Affan Saffan sebagai koordinator kantor J & T drop point Stadion untuk membawa pulang uang setoran COD ke rumah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mendapat teguran karena membawa uang COD pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti di persidangan, telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi, dan Terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut mempunyai kaitan dengan perkara ini, barang-barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- Asli 1 (satu) Lembar Surat Kuasa dari Saudari MEILISA CHAIRI selaku direktur PT. Global Gemilang J&T Express Cabang Ternate ke Saudara MUHAMMAD ZAIN selaku Legal J&T Express Cabang Maluku Utara Sebagai Pelapor, tertanggal 08 Oktober 2022.
- Asli 1 (satu) Lembar Surat Tugas Nomor : 014/GGE/SURATTUGAS/HR/II/2023 Saudara FERELLDY CARLVIN WALUKOW selaku Staf Finance PT. Global Gemilang J&T Express dari HRD Manager PT. Global Gemilang J&T Express saudari LILY DIANA LIWU tertanggal 15 Februari 2023;
- Asli 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Demosi No.009/GGE/SPD/HR/XII/ 2022, Saudari CELLA ZALIENTY, S.KOM dari Jabatan Sebelumnya Supervisor Drop Point ke Jabatan Koordinator Drop Point dari HRD Manager PT. Global Gemilang J&T Express saudari LILY DIANA LIWU tertanggal 17 November 2022;
- Asli 1 (satu) Rangkap SOP (standar Operasional Prosedur) PT. Global Gemilang J&T Express;
- Asli 1 (satu) Rangkap Surat Kesepakatan Perjanjian Kerja Nomor : 093/PKWT/GGE/HR/AREA/IX-1T/2022, dari PT. Global Gemilang J&T Express ke Saudara RAMLI POLIHITO, Tertanggal 14 September 2022;
- Asli 1 (satu) Rangkap Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko PT. Global Gemilang Express dengan Nomor Induk Berusaha : 9120001960229;
- Asli 1 (satu) Rangkap Bukti Rekapitan Resi Sukses Pada Tanggal 01 Oktober 2022 Drop Point Stadion J&T Express Cabang Ternate, tertanggal 02 Oktober 2022;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 3 (tiga) Rangkap Slip Gaji Saudara RAMLI POLIHITO dari PT. Global Gemilang J&T Express terhitung pada bulan November 2022, bulan Desember 2022, dan bulan Januari 2023.
- Asli 1 (satu) Lembar Surat Peringatan Dua Nomor : 001/GGE/ HRD.LGL.SP2/X/ 2022, dari PT.Global Gemilang Express ke Saudara RAMLI POLIHITO, tertanggal 03 Oktober 2022;
- Asli 1 (satu) Rangkap Bukti setoran COD dan DFOD dari Drop Point Stadion J&T Express Cabang Ternate ke PT. Global Gemilang Express tertanggal 30 September 2022, 01 Oktober 2022 dan 02 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Karyawan pada PT. Global Gemilang Express J&T Cabang Ternate berdasarkan Surat Kesepakatan Perjanjian Kerja Nomor : 093/PKWT/ GGE/HR/AREA/IX-1T/2022 tanggal 14 September 2022 diangkat dan menduduki jabatan sebagai Admin dan ditempatkan di Kantor J&T Express Drop Point Stadion (TTE04);
- Bahwa tugas pokok Terdakwa sebagai Admin adalah memastikan Sprinter/ Kurir membawa hasil pembayaran Costumer/ Consumen pada hari itu, memeriksa semua transaksi dengan AWB/Resi yang diberikan oleh Sprinter terutama system pembayaran COD (Cash On Delivery) kemudian cek Nominal Setoran H+1 lalu distorkan ke bank yang sudah di tentukan oleh perusahaan;
- Bahwa Terdakwa diberikan gaji sebesar Rp3.040.000,00 (tiga juta empat puluh ribu rupiah) yang dibayarkan setiap awal bulan tanggal 9 dan ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Oktober 2022, Terdakwa telah menerima uang setoran dari Sprinter/Kurir yang menerima hasil COD (Cash On Delivery) yakni harga barang ditambah dengan ongkos kirim dan DFOD (Delifery Fee On Delifery) yakni ongkos kirim yang berasal dari konsumen (pemesan paket) sebanyak 233 paket yang diserahkan oleh 3 (tiga) orang Sprinter/Kurir nama saksi Sugandi Rustam, saudara Dedy Darmawan dan saudara Abdu Rifai Rustam kepada Terdakwa uang sebanyak Rp37.011.460,00 (tiga puluh tujuh juta sebelas ribu empat ratus enam puluh rupiah);

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penerimaan PT. Global Gemilang Express J&T Cabang Ternate Drop Point Stadion pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sebanyak Rp37.011.460,00 (tiga puluh tujuh juta sebelas ribu empat ratus enam puluh rupiah) tersebut Terdakwa sebagai Admin belum bisa menyetorkan ke rekening PT. Global Gemilang Express J&T karena hari Sabtu, maka Terdakwa membawa pulang uang tersebut di rumahnya tanpa melaporkan kepada atasannya;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu, tanggal 2 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Affan Saffan selaku Koordinator Drop Point TTE 04 Stadion PT. Golobal Gemilang Ezpres J&T Cabang Ternate, menginformasikan kehilangan uang hasil COD (harga barang + Ongkos kirim) dan DFOD (ongkos kirim) sebanyak Rp37.011.460,00 (tiga puluh tujuh juta sebelas ribu empat ratus enam puluh rupiah), kemudian saksi Muhammad Affan Saffan bersama saksi Sugandi Rustam melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa namun tidak menemukan adanya tanda-tanda terjadi pencurian di rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku uang hasil COD dan DFOD sebanyak Rp37.011.460,00 (tiga puluh tujuh juta sebelas ribu empat ratus enam puluh rupiah) yang dibawa pulang kerumahnya adalah terkumpul dalam satu kantong plastik akan tetapi telah diambil/ dicuri orang sebanyak Rp34.604.471,00 (tiga puluh empat juta enam ratus empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) dan Terdakwa mengembalikan uang sisa ke Kantor Kantor J&T Express Drop Point Stadion sebanyak Rp2.401.000,00 (dua juta empat ratus satu ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Muhammad Affan Saffan langsung menelpon dan mengkonfirmasi kejadian tersebut kepada Supervisor J&T Express Cabang Ternate yaitu Saudari Seila Umasugi, S.Kom dan saksi juga menelpon Legal J&T Express Cabang Ternate yaitu Saksi Muhammad Zain, dan pada pukul 20.00 WIT tim legal dan Supervisor dan rekan kerja drop point stadion bersama Terdakwa kami mengadakan rapat dan membahas kejadian tersebut dan menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa uang pulang ke rumahnya sudah menyalahi SOP (standar operasional pekerjaan) Perusahaan J&T Express Cabang Ternate yang sudah di jelaskan pada saat masa tranning bekerja dan ditempelkan di semua Drop Point J&T Express Cabang Ternate, dan Terdakwa mengakui dia sudah menyalahi prosedur dan siap bertanggung jawab atas perbuatannya namun tidak bisa mengembalikan uang yang hilang tersebut karena nominalnya terlalu banyak, adapun uang setoran COD dan DFOD yang harus disetorkan ke rekening Perusahaan sebesar Rp39.697.471,00 namun fisik sebesar Rp37.011.460,00 (tiga puluh tujuh juta sebelas ribu empat ratus enam puluh rupiah), yang dibawa pulang

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa ke rumahnya dan keesokan harinya dikembalikan ke perusahaan hanya sebesar Rp2.401.000,00 (dua juta empat ratus seribu rupiah) jadi total yang hanya di setorkan ke perusahaan pada itu sebesar Rp5.093.000,00 (lima juta sembilan puluh tiga ribu rupiah), jadi total yang digelapkan Terdakwa sebesar Rp34.604.471,00 (tiga puluh empat juta enam ratus empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);

- Bahwa sesuai SOP perusahaan tidak boleh membawa uang setoran COD ke rumah, uang COD harus di simpan di laci kantor sebelum dilakukan setoran ke bank atas perintah perusahaan;
- Bahwa kemudian Terdakwa diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mengembalikan uang perusahaan tersebut, tetapi Terdakwa tidak dapat mengembalikannya, sehingga pimpinan perusahaan memerintahkan Saksi Muhammad Zain untuk membuat laporan polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Global Gemilang Express J&T Cabang Ternate Drop Point Stadion mengalami kerugian sebesar Rp34.604.471,00 (tiga puluh empat juta enam ratus empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
3. penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan pekerjaan atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu
4. barang dimaksud ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah menunjuk kepada setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang mampu mempertanggung-jawabkan seluruh perbuatannya termasuk dalam hal ini Terdakwa Ramli Polihito Alias Ramli;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat awal persidangan oleh Majelis Hakim telah ditanyakan kepada terdakwa tentang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya, maka menurut Majelis Hakim tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini dan dari kemampuan mereka menjawab pertanyaan Majelis Hakim membuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum sehingga dari keadaan tersebut tentunya unsur barang siapa inipun jelas telah dapat dibuktikan;

Ad.2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja, undang-undang tidak memberikan definisi/pengertian apa yang diartikan dengan sengaja, petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.V.T (Memorie Van Toelieting) yang diartikan kesengajaan (opzet) sebagai menghendaki dan mengetahui (Willen en Wetens), jadi dapat dikatakan bahwa “sengaja” berarti menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja, dapat dibedakan 3 (tiga) corak sikap bathin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan, yaitu :

1. kesengajaan dengan maksud.
2. kesengajaan dengan sadar kepastian.
3. kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

Menimbang, bahwa di dalam in cassu Majelis Hakim tidak akan menguraikan satu persatu tentang teori-teori kesengajaan ini, akan tetapi akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, perbuatan yang dikehendaki atau diketahui oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sengaja tersebut adalah unsur subjektif yang dengan demikian merupakan sikap bathin dari pelaku sendiri yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang tertulis maupun kebiasaan yang hidup dalam masyarakat atau dapat juga diartikan merupakan perbuatan yang tidak berhak dilakukan oleh seseorang;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan kata memiliki (toe eigenen) sebagai termaksud dalam Pasal 374 KUHP, ialah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa sebagai Karyawan pada PT. Global Gemilang Express J&T Cabang Ternate berdasarkan Surat Kesepakatan Perjanjian Kerja Nomor : 093/PKWT/ GGE/HR/AREA/IX-1T/2022 tanggal 14 September 2022 diangkat dan menduduki jabatan sebagai Admin dan ditempatkan di Kantor J&T Express Drop Point Stadion (TTE04);
- Bahwa tugas pokok Terdakwa sebagai Admin adalah memastikan Sprinter/ Kurir membawa hasil pembayaran Costumer/ Conusumen pada hari itu, memeriksa semua transaksi dengan AWB/Resi yang diberikan oleh Sprinter terutama system pembayaran COD (Cash On Delivery) kemudian cek Nominal Setoran H+1 lalu distorkan ke bank yang sudah di tentukan oleh perusahaan;
- Bahwa Terdakwa diberikan gaji sebesar Rp3.040.000,00 (tiga juta empat puluh ribu rupiah) yang dibayarkan setiap awal bulan tanggal 9 dan ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Oktober 2022, Terdakwa telah menerima uang setoran dari Sprinter/Kurir yang menerima hasil COD (Cash On Delivery) yakni harga barang ditambah dengan ongkos kirim dan DFOD (Delifery Fee On Delifery) yakni ongkos kirim yang berasal dari konsumen (pemesan paket) sebanyak 233 paket yang diserahkan oleh 3 (tiga) orang Sprinter/Kurir nama saksi Sugandi Rustam, saudara Dedy Darmawan dan saudara Abdu Rifai Rustam kepada Terdakwa uang sebanyak Rp37.011.460,00 (tiga puluh tujuh juta sebelas ribu empat ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa uang hasil penerimaan PT. Global Gemilang Express J&T Cabang Ternate Drop Point Stadion pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sebanyak Rp37.011.460,00 (tiga puluh tujuh juta sebelas ribu empat ratus enam puluh rupiah) tersebut Terdakwa sebagai Admin belum bisa menyetorkan ke rekening PT. Global Gemilang Express J&T karena hari Sabtu, maka Terdakwa membawa pulang uang tersebut di rumahnya tanpa melaporkan kepada atasannya;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu, tanggal 2 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Affan Saffan selaku Koordinator Drop Point TTE 04 Stadion PT. Golobal Gemilang Ekspres J&T Cabang Ternate, menginformasikan kehilangan uang hasil COD (harga barang + Ongkos kirim) dan DFOD (ongkos kirim) sebanyak Rp37.011.460,00 (tiga puluh

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh juta sebelas ribu empat ratus enam puluh rupiah), kemudian saksi Muhammad Affan Saffan bersama saksi Sugandi Rustam melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa namun tidak menemukan adanya tanda-tanda terjadi pencurian di rumah terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku uang hasil COD dan DFOD sebanyak Rp37.011.460,00 (tiga puluh tujuh juta sebelas ribu empat ratus enam puluh rupiah) yang dibawa pulang kerumahnya adalah terkumpul dalam satu kantong plastik akan tetapi telah diambil/ dicuri orang sebanyak Rp34.604.471,00 (tiga puluh empat juta enam ratus empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) dan Terdakwa mengembalikan uang sisa ke Kantor Kantor J&T Express Drop Point Stadion sebanyak Rp2.401.000,00 (dua juta empat ratus satu ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Muhammad Affan Saffan langsung menelpon dan mengkonfirmasi kejadian tersebut kepada Supervisor J&T Express Cabang Ternate yaitu Saudari Seila Umasugi, S.Kom dan saksi juga menelpon Legal J&T Express Cabang Ternate yaitu Saksi Muhammad Zain, dan pada pukul 20.00 WIT tim legal dan Supervisor dan rekan kerja drop point stadion bersama Terdakwa kami mengadakan rapat dan membahas kejadian tersebut dan menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa uang pulang ke rumahnya sudah menyalahi SOP (standar operasional pekerjaan) Perusahaan J&T Express Cabang Ternate yang sudah di jelaskan pada saat masa training bekerja dan ditempelkan di semua Drop Point J&T Express Cabang Ternate, dan Terdakwa mengakui dia sudah menyalahi prosedur dan siap bertanggung jawab atas perbuatannya namun tidak bisa mengembalikan uang yang hilang tersebut karena nominalnya terlalu banyak, adapun uang setoran COD dan DFOD yang harus disetorkan ke rekening Perusahaan sebesar Rp39.697.471,00 namun fisik sebesar Rp37.011.460,00 (tiga puluh tujuh juta sebelas ribu empat ratus enam puluh rupiah), yang dibawa pulang oleh Terdakwa ke rumahnya dan keesokan harinya dikembalikan ke perusahaan hanya sebesar Rp2.401.000,00 (dua juta empat ratus seribu rupiah) jadi total yang hanya di setorkan ke perusahaan pada itu sebesar Rp5.093.000,00 (lima juta sembilan puluh tiga ribu rupiah), jadi total yang digelapkan Terdakwa sebesar Rp34.604.471,00 (tiga puluh empat juta enam ratus empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Bahwa sesuai SOP perusahaan tidak boleh membawa uang setoran COD ke rumah, uang COD harus di simpan di laci kantor sebelum dilakukan setoran ke bank atas perintah perusahaan;
- Bahwa kemudian Terdakwa diminta untuk mempertanggungjawaban perbuatannya dengan mengembalikan uang perusahaan tersebut, tetapi Terdakwa tidak dapat

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikannya, sehingga pimpinan perusahaan memerintahkan Saksi Muhammad Zain untuk membuat laporan polisi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Global Gemilang Express J&T Cabang Ternate Drop Point Stadion mengalami kerugian sebesar Rp34.604.471,00 (tiga puluh empat juta enam ratus empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti Terdakwa sebagai Admin yang membawa uang perusahaan pulang ke rumahnya telah menyalahi SOP (Standar Operasional Pekerjaan) perusahaan J&T Express Cabang Ternate dan Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut, sehingga unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan pekerjaan atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi cukup apabila salah satu elemen/anaisir unsur telah terbukti oleh perbuatan terdakwa, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur di atas terbukti Terdakwa sebagai Admin di Kantor J&T Express Drop Point Stadion (TTE04) yang membawa uang perusahaan pulang ke rumahnya telah menyalahi SOP (Standar Operasional Pekerjaan) perusahaan dan Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut, sehingga unsur “penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan pekerjaan” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. barang dimaksud ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan sebuah penegasan yang memberikan karakteristik dari sifat yang terkandung dalam delik a quo dimana penguasaan sesuatu barang yang ada dalam kekuasaan pelaku delik bukan karena kejahatan tetapi karena sesuatu yang dibenarkan menurut hukum atau dalam pengertian klasik, penguasaan sesuatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang dimaksud adalah dikehendaki oleh pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur di atas, terbukti Terdakwa sebagai Admin di Kantor J&T Express Drop Point Stadion (TTE04) yang membawa uang perusahaan pulang ke rumahnya telah menyalahi SOP (Standar Operasional Pekerjaan) perusahaan dan Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHP karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Global Gemilang Express J&T Cabang Ternate mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengingat hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, putusan yang dijatuhkan ini telah dipandang patut dan adil untuk memberi pelajaran kepada Terdakwa dan diharapkan dapat mencegah perbuatan sejenisnya yang akan dilakukan oleh orang lain;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ramli Polihito Alias Ramli tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Asli 1 (satu) Lembar Surat Kuasa dari Saudari MEILISA CHAIRI selaku direktur PT. Global Gemilang J&T Express Cabang Ternate ke Saudara MUHAMMAD ZAIN selaku Legal J&T Express Cabang Maluku Utara Sebagai Pelapor, tertanggal 08 Oktober 2022.
 - Asli 1 (satu) Lembar Surat Tugas Nomor : 014/GGE/SURATTUGAS/HR/II/2023 Saudara FERELLDY CARLVIN WALUKOW selaku Staf Finance PT. Global Gemilang J&T Express dari HRD Manager PT. Global Gemilang J&T Express saudari LILY DIANA LIWU tertanggal 15 Februari 2023;
 - Asli 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Demosi No.009/GGE/SPD/HR/XI/2022, Saudari CELLA ZALIENTY, S.KOM dari Jabatan Sebelumnya Supervisor Drop Point ke Jabatan Koordinator Drop Point dari HRD Manager PT. Global Gemilang J&T Express saudari LILY DIANA LIWU tertanggal 17 November 2022;
 - Asli 1 (satu) Rangkap SOP (standar Operasional Prosedur) PT. Global Gemilang J&T Express;
 - Asli 1 (satu) Rangkap Surat Kesepakatan Perjanjian Kerja Nomor : 093/PKWT/GGE/HR/AREA/IX-1T/2022, dari PT. Global Gemilang J&T Express ke Saudara RAMLI POLIHITO, Tertanggal 14 September 2022;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) Rangkap Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko PT. Global Gemilang Express dengan Nomor Induk Berusaha : 9120001960229;
- Asli 1 (satu) Rangkap Bukti Rekap Resi Sukses Pada Tanggal 01 Oktober 2022 Drop Point Stadion J&T Express Cabang Ternate, tertanggal 02 Oktober 2022;
- Asli 3 (tiga) Rangkap Slip Gaji Saudara RAMLI POLIHITO dari PT. Global Gemilang J&T Express terhitung pada bulan November 2022, bulan Desember 2022, dan bulan Januari 2023.
- Asli 1 (satu) Lembar Surat Peringatan Dua Nomor : 001/GGE/HRD.LGL.SP2/X/ 2022, dari PT. Global Gemilang Express ke Saudara RAMLI POLIHITO, tertanggal 03 Oktober 2022;
- Asli 1 (satu) Rangkap Bukti setoran COD dan DFOD dari Drop Point Stadion J&T Express Cabang Ternate ke PT. Global Gemilang Express tertanggal 30 September 2022, 01 Oktober 2022 dan 02 Oktober 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Jumat, tanggal 7 Juli 2023, oleh Albanus Asnanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadar Noh, S.H., dan Ferdinal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abd. Halik Buamona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Abdullah Bachruddin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadar Noh, S.H.

Albanus Asnanto, S.H., M.H.

Ferdinal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Tte



Abd. Halik Buamona, S.H.